



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DINAS KESEHATAN

ALAMAT : KOMPLEKS KANTOR BUPATI JLN. KLAMONO AIMAS II KM. 24 AIMAS

KEPUTUSAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG

NOMOR : 440/003 / TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG TAHUN 2017 – 2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aaratur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Tahun 2017 – 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Tahun 2017 – 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Aimas
pada tanggal : 06 Januari 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sorong



Dr. LIDIA KURNIAWAN
NIP. 19731118 200607 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG
 NOMOR : 440/003 / TAHUN 2019
 TANGGAL : 06 JANUARI 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN SORONG

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta Sumber Daya Kesehatan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Kinerja Utama :

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penjelasan	Sumber Data
	Tujuan	Sasaran				
1	Meningkatkan layanan bidang kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatkan kualitas kesehatan	Angka + Persentase kelangsungan hidup bayi	Jumlah bayi hidup sampai usia 1 tahun _____ X 100 Jumlah bayi lahir hidup dalam kurun waktu satu tahun	Rasio kelangsungan bayi hidup sampai usia 1 tahun disbanding jumlah bayi lahir pada periode waktu yang sama	Rekapitulasi laporan rutin bulanan
			Angka + Persentase kematian ibu melahirkan	Jumlah ibu melahirkan dalam 1 tahun (-) Jumlah ibu yang meninggal akibat persalinan	Rasio ibu meninggal pada saat melahirkan atau masa nifas disbanding jumlah ibu melahirkan pada periode waktu yang sama	Rekapitulasi laporan rutin bulanan

				$\frac{\text{Jumlah ibu yang melahirkan dalam kurung waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah ibu yang melahirkan dalam kurung waktu 1 tahun}} \times 100$		
			Presentase penurunan kasus penyakit melular dan tidak menular	$\frac{\text{Jumlah penderita penyakit menular atau tidak menular pada awal tahun dikurangi (-) Jumlah penderita pada akhir tahun}}{\text{Jumlah penderita penyakit menular atau tidak menular pada awal tahun}} \times 100$	Jumlah penurunan kasus penderita penyakit menular dan tidak menular dibandingkan tahun sebelumnya	Rekapitulasi laporan rutin bulanan
			Angka harapan Hidup			Publis Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong
			Indeks Kepuasan layanan kesehatan (NILAI SKM)	$\frac{\text{Jumlah pasien/penderita/ masyarakat yang puas terhadap pelayanan di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah orang yang mendapatkan/ memperoleh pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100$	Pasien/ penderita/ masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan baik kunjungan sakit maupun kunjungan sehat 1. (Permenpan No.14 Tahun 2017). 2. (Permenpan No.16 Tahun 2017).	Rekapitulasi Survey Layanan Kesehatan
2		Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah semua penduduk yang ada dalam murun waktu satu tahun}} \times 100$	Pelayanan kesehtan masyarakat meliputi : 1. Pelayanan kesehatan dasar 2. Kesehatan rujukan 3. Penyelidikan epidemiologi/penanggula ngan KLB 4. Promosi kesehatan an pemberdayaan masyarakat.	Rekapitulasi laporan rutin bulanan

			Presentase fasilitas pelayanan terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi}}{\text{Jumlah fasilitas kesehatan yang ada}} \times 100$	Meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) antara lain Puskesmas dan Klinik Pratama serta FKTL antara lain Rumah Sakit dan Klinik Utama	Laporan tahunan progress pendampingan akreditasi
3		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai <i>good governance</i>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel			Laporan akuntabilitas keuangan

Aimas, 06 Januari 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sorong



Dr. LIDIA KURNIAWAN
NIP. 19731118 200607 2 001